



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PEYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 100.3.7.1/8/KSB/VI/2023.....
NOMOR : B/180.12/12/409/NKSB/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (9-6-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. KERY SAIFUL KONGGOASA : Bupati Konawe berkedudukan di Jalan Inolobunggadue, Komplek Perkantoran Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-6070 Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

II. RINI SYARIFAH

: Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan merupakan daerah tujuan transmigrasi ;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan merupakan daerah asal transmigrasi.

Dasar Hukum :

1. **Undang** – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian **sebagaimana** telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran; dan
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan menyinergikan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. Fasilitasi pengurusan hak atas tanah;
- c. Pembangunan permukiman;
- d. Pelatihan transmigran;
- e. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- f. Fasilitasi pelayanan pertanahan;
- g. Pengembangan masyarakat yang menyangkut :
 - 1) Tahap penyesuaian;
 - 2) Tahap pemantapan;
 - 3) Tahap kemandirian; dan
 - 4) Pendampingan dan Monitoring

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK memberi kuasa langsung kepada Perangkat Daerah yang membidangi transmigrasi untuk menandatangani dan melaksanakan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar ; dan
- d. **Sumber** dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Konawe

Alamat : Jalan Inolobunggadue Komplek Perkantoran Unaaha
Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi
Tenggara

Telepon : (0408) 2421129

Fax : (0408) 2421129

Email : adpumkonawe7@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

Telepon : (0342) 801201 ext. 107

Fax : -

Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan **dimaksud** memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kerja sama antar daerah ini tetap berlaku tetap mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat kedudukan masing-masing, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU



KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	